

GERAM PAJAK AIR TAK SESUAI, GUBERNUR SULBAR SDK ANCAM TEMPUH JALUR HUKUM

PAJAK AIR 
PERMUKAAN



Kompasiana.com

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melontarkan pernyataan keras terkait dugaan ketidaksesuaian pembayaran pajak air permukaan oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Ketegasannya disampaikan dalam rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah, yang digelar Jumat, 25 April 2025. SDK bahkan memilih meninggalkan ruang rapat usai menyampaikan kegeramannya. Ia menilai banyak perusahaan sawit di Sulbar menggunakan air dalam jumlah besar namun tidak membayar pajak secara semestinya.

“Saya mendapatkan data, pembayaran pajak mereka tidak sesuai dengan air yang digunakan. Mereka pencuri semua,” kata SDK dengan nada tegas. Mantan Anggota DPR RI periode 2019–2025 itu mengungkapkan, praktik penghindaran pajak ini bukan hanya kelalaian, tapi diduga kuat dilakukan secara sistematis dan disengaja.

Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap praktik seperti ini sangat merugikan keuangan daerah. “Banyak air yang digunakan tapi tidak bayar pajak. Ini sedang saya benahi,” tambahnya. SDK menilai penyimpangan ini tak bisa lagi ditoleransi dan harus segera ditindak. Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian yang jelas, ia memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. “Kalau tidak selesai, kita akan bersoal hukum,” tegasnya.

Pernyataan SDK ini menjadi sinyal bahwa Pemprov Sulbar tak akan tinggal diam terhadap potensi kebocoran PAD, khususnya dari sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit yang diketahui memanfaatkan sumber daya alam secara intensif.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.herald.id/2025/04/26/geram-pajak-air-tak-sesuai-gubernur-sulbar-sdk-ancam-tempuh-jalur-hukum/>, Geram Pajak Air Tak Sesuai Gubernur Sulbar SDK, Ancam Tempuh Jalur Hukum, 26 April 2025;
2. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119275505/geram-perusahaan-sawit-bayar-pajak-tak-sesuai-ketentuan-gubernur-sulbar-suhardi-duka-ancam-tempuh-jalur-hukum>, Geram Perusahaan Sawit Bayar Pajak Tak Sesuai Ketentuan, Gubernur Sulbar Suhardi Duka Ancam Tempuh Jalur Hukum, 26 April 2025

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - b. Pasal 31 Ayat (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - c. Pasal 31 Ayat (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Pasal 31 Ayat (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - e. Pasal 31 Ayat (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;

- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 Angka (11) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. Pasal 1 Angka (38) menyatakan Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat **PAP** adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - c. Pasal 1 Angka (39) menyatakan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah
 - d. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan Jenis Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB; dan
 - d) **PAP**;

e. Pasal 8 pada ayat :

- 1) Dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan nilai perolehan Air Permukaan.
- 2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- 3) Besarnya nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.
- 4) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.
- 5) Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.
- 6) Penetapan besarnya nilai perolehan Air Permukaan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- 7) Ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.